

PRUDENT BANKING PRINCIPLE DALAM MENYALURKAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKM-K) DARI SISI PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA

Oleh:

Widita Kurniasari

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

Prudent banking principle is a principle which states that the bank in carrying out its functions and activities must be careful (prudent) in order to protect the public funds entrusted to him. Condition of Micro, Small and Medium-Cooperatives in general terms of the availability and condition of collateral held is not adequate, and recording / documentation is relatively limited. At the same time the ability of commercial banks with valuation techniques that have led to a relatively limited public banks have difficulty in assessing the business prospects of Micro, Small and Medium-Cooperative and in turn the ability to pay Micro, Small and Medium-Cooperative. The implications of these conditions lead to commercial banks should provide substantial reserve fund if it will extend credit to Micro, Small and Medium-cooperative and that means it will reduce the ability of banks to meet the required CAR of Bank Indonesia. Finally, banks will choose to allocate funds raised to a safer destination, such as SBI does not require a reserve fund.

Key word: *Prudent banking principle, credit, Micro, Small and Medium-Cooperative*

PENDAHULUAN

Karakteristik dan Prinsip Penyaluran Kredit Kepada UMKM-K Dengan Prinsip Pasar

Penyaluran kredit kepada UMKM-K dengan prinsip pasar adalah penyaluran kredit yang didasarkan kepada kredit yang pendanaannya berasal dari bank umum yang dihimpun melalui mobilisasi dana dari pihak ketiga (penabung, deposan, giro) dan bukan berasal dari pemerintah seperti pada umumnya kredit program. Penyaluran kredit kepada UMKM-K harus menguntungkan, baik kepada bank umum maupun UMKM-K. Bagi bank umum, terminologi menguntungkan jika penyaluran kredit kepada UMKM-K memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan jika kredit tersebut dipergunakan untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (rata-rata 3 bulan). Sedangkan dari sisi UMKM-K, terminologi menguntungkan jika dengan kredit tersebut dapat memperoleh

keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban pembayaran kembali yang harus dilakukan.

Berdasarkan dua argumentasi sebelumnya, maka secara sederhana penyaluran kredit kepada UMKM-K dengan prinsip pasar harus mengandung 4 (empat) faktor, yaitu: (i) menggunakan dana yang dimobilisasi bank umum dari pihak ketiga dan bukan pemerintah, (ii) menguntungkan bagi perbankan dan UMKM-K, dalam arti komersial dengan indikator suku bunga harus lebih tinggi minimal dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) rata-rata 3 bulan, (iii) tidak ada campur tangan atau intervensi dari pihak manapun dalam proses negosiasi kredit antara bank umum dan peminjam, (iv) calon debitur UMKM-K merupakan embrio calon debitur komersial perbankan pada masa mendatang. Apabila keempat faktor ini terpenuhi maka perbankan tidak ragu-ragu menyalurkan kreditnya kepada UMKM-K.

Definisi UMKM-K sebagai Target Group Dalam Penyaluran Kredit

Definisi tentang usaha kecil dan menengah mengacu kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja antara 5 hingga 100 orang. Berdasarkan data BPS, perusahaan kecil berjumlah sekitar 640.000 dan perusahaan menengah sekitar 70.000. Pinjaman yang diperlukan berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 5 milyar. Pinjaman ini disediakan oleh bank umum. Banyak bank menyebut kegiatan ini sebagai kredit ritel.

Perbedaan antara UMKM-K dengan perusahaan mikro adalah perusahaan ini mempekerjakan tenaga kerja dan bukan tenaga kerja keluarga. Perusahaan sebagai sumber utama pendapatan. Berbeda dengan perusahaan mikro yang lebih berorientasi untuk bertahan (*survive*), pengelola UMKM-K bertujuan untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi.

Perkembangan UMKM-K

Krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, diawali dari gejolak nilai tukar rupiah terhadap US dollar telah berdampak luas pada sendi-sendi perekonomian nasional. Dalam kondisi perekonomian yang terpuruk, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) relatif bertahan, sehingga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Ketahanan tersebut disebabkan UMKM-K dalam proses produksinya tidak bergantung pada bahan baku impor, UMKM-K terus melakukan produksi dengan harga yang relatif stabil, karena sebagai besar UMKM-K dalam produksinya menggunakan bahan baku lokal dalam negeri yang tidak terdepresiasi dengan dollar. Disamping itu beberapa studi mengenai UMKM-K menunjukkan pada masa krisis ekonomi UMKM-K mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibanding Usaha Besar.

Pada tahun 2008 juga terjadi krisis, yaitu krisis *financial global*. Krisis *financial global* menyebabkan likuiditas perbankan sangat ketat, serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal cenderung turun. Kondisi ini terjadi karena investor (pemain) pada modal di Indonesia lebih banyak investor asing dalam bentuk institusi (perusahaan investasi, dana pensiun, jasa keuangan) atau disebut dalam keadaan "*emerging market*". Krisis *financial global* menyebabkan dana-dana luar negeri yang diinvestasikan dalam surat-surat berharga di Indonesia ditarik oleh Perusahaan induknya ke luar negeri (*capital flight*), karena memerlukan dana likuiditas yang cukup. Krisis *financial global* juga menyebabkan ekspor barang-barang tersendat, karena perusahaan mitra luar negeri mengurangi atau bahkan membatalkan kontrak, akibat kesulitan likuiditas. Akibat selanjutnya, perusahaan-perusahaan terutama perusahaan besar akan mengurangi produksinya. Perusahaan juga akan menyusut sizenya (besar ke menengah, menengah ke kecil dan kecil ke mikro). Dampak krisis *financial global* juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyebabkan muncul usaha baru berskala mikro dan kecil sebagai akibat PHK. Dengan demikian krisis *financial global* akan menambah jumlah pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) perlu mengoptimalkan program-program yang mengarah kepada masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah termasuk Koperasi.

Selama tahun 2007, pelaku usaha kecil meningkat sebesar 6,2% dibanding tahun 2006 yang mencapai 5,5% dan pelaku usaha menengah meningkat 6,8% dibanding tahun 2006 yang mencapai 6,3%.

Dengan semakin meningkatnya UMKM-K mendorong pemerintah untuk memberikan kredit yang lebih besar agar UMKM-K dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun 2007 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia naik sebesar Rp 4.206,72 triliun atau 6,3% dibanding 2006 yang hanya senilai Rp 3.957,4 triliun. Kontribusi UMKM-K terhadap PDB sebesar Rp 2.121,3 triliun atau 53,6%. Sedangkan ekspor produk UMKM-K selama 2007 mencapai Rp 142,8 triliun atau 20% terhadap total ekspor non migas nasional (Weekly Report BI, 2008).

Selama masa awal pemulihan krisis, antara tahun 2000 – 2003 besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM-K dalam tahun 2003 mencapai nilai Rp 1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlah unit usaha UMKM-K pada tahun 2003 mencapai 42,4 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini tercatat 79 juta pekerja. Pertumbuhan PDB UMKM-K periode 2000 – 2003 ternyata lebih tinggi daripada total PDB, yang sumbangan pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan Usaha Besar. UMKM-K dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha¹.

Pengembangan UMKM-K di Indonesia selama ini dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kementerian Negara KUKM). Selain Kementerian Negara KUKM, instansi yang lain seperti Depperindag, Kementerian Negara BUMN, dan BI juga melaksanakan fungsi

pengembangan UMKM-K sesuai dengan wewenang masing-masing. Dimana Depperindag melaksanakan fungsi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah tahun 2010-2014. Demikian juga Kementerian Negara BUMN melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang mewajibkan BUMN untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan putusan RUPS. Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan dahulu mengeluarkan peraturan mengenai kredit bank untuk UMKM-K, meskipun akhir-akhir ini tidak ada kebijakan khusus terhadap Perbankan mengenai pemberian kredit ke usaha kecil.

Meski banyak yang terlibat dalam pengembangan UMKM-K namun tugas pengembangannya UMKM-K yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai banyak isu negatif misalnya politisasi terhadap UMKM-K, terutama koperasi serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikian juga kewajiban BUMN untuk menyisihkan labanya 1 - 5% juga tidak dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Kebanyakan BUMN memilih persentase terkecil, yaitu 1%, sementara banyak UMKM-K yang mengaku kesulitan mengakses dana tersebut. Selain itu kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh UMKM-K, di antaranya karena prosedur yang rumit serta banyaknya UMKM-K yang belum *bankable*. Apalagi BI tidak lagi membantu usaha kecil dalam bidang permodalan secara langsung dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia².

¹ Setiautami, Asty. 2008. Dampak Pembiayaan UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia (Periode 2001 – 2007). Universitas Indonesia : Tesis.

² Dr. Sri Adiningsih, Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia

PEMBAHASAN

Hambatan Dalam Penyaluran Kredit Kepada UMKM-K

Hambatan dari Sisi Bank Umum

Dari sisi internal, bank umum menghadapi persoalan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM-K, yang disebabkan antara lain: jumlah kantor cabang yang terbatas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) bank umum baik dari segi kemampuan dan pengalaman, keterbatasan sistem informasi manajemen bank umum, dan faktor lain seperti memperketat syarat kelengkapan dokumen dan penilaian kredit oleh bank umum untuk menghindari tingginya kredit macet.

Dari sisi eksternal, kelemahan dari sistem peradilan di Indonesia juga dianggap sebagai kendala utama dalam meningkatkan penyaluran kredit bank umum. Terdapat beberapa dimensi persoalan yang terkait dalam hal ini, antara lain³:

1. Bank umum enggan untuk ke pengadilan karena kondisi tersebut akan mempengaruhi reputasi bank yang bersangkutan jika pada akhirnya bank tersebut tidak memenangkan kasus yang diajukan.
2. Ada kasus dimana bank umum bias untuk memberikan perlindungan kepada peminjam tertentu tanpa memperhatikan pengaruhnya kepada kemampuan bank.
3. Pengadilan niaga di Indonesia hanya sedikit.
4. Akuisisi terhadap nilai jaminan yang eksekusinya dilakukan melalui sistem peradilan tidak menguntungkan bagi bank relatif terhadap manfaat yang dapat diperoleh diluar sistem peradilan.

Eksekusi jaminan melalui sistem peradilan, jika dilihat dari biaya dan manfaat bagi bank umum. Akuisisi jaminan oleh bank umum melalui sistem peradilan untuk nilai kredit Rp 100 juta yang mengalami masalah akan memerlukan biaya sekitar Rp 10 juta sampai dengan Rp 20 juta untuk membayar jasa pengacara dan operasional staf. Dari sisi waktu, pengurusan tersebut mungkin memerlukan waktu hingga 2 tahun. Pada waktu yang sama, perpindahan dari properti yang menjadi agunan tidak mudah dilakukan atau bank umum kesulitan untuk mencari pembeli terhadap agunan yang ada. Bagi bank dan tentu juga bagi peminjam, akan menguntungkan jika bank menghapuskan nilai pinjaman hanya menjadi 50% dari *outstanding* dan dibayar oleh peminjam dalam waktu singkat. Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut⁴:

Nilai pinjaman atau klaim sebesar: Rp 100 juta

Biaya sebesar: Rp 15 juta

Tagihan yang dapat diperoleh: Rp 85 juta

Pengurangan nilai selama 3 tahun sebesar: 21% / tahun Rp 48 juta

Bagi bank akan lebih menguntungkan melakukan pemotongan *outstanding* sebesar 50% dari pada menunggu hasil terhadap eksekusi jaminan yang dilakukan melalui sistem peradilan.

³ Andi Ikhwan dan Wolfram Hiemann, 2001, Hambatan Bank Umum Dalam Menyalurkan Kredit Kepada Usaha Kecil dan Menengah dan Strategi Mengatasinya, Background report, ADB SME Development, hlm. 5.

⁴ Ibid hlm. 5

Hambatan dari Sisi UMKM-K

Menurut bank umum, paling tidak ada 3 faktor utama dari sisi UMKM-K yang menyebabkan akses UMKM-K rendah terhadap kredit yang bersumber dari bank umum. **Pertama**, tidak adanya agunan atau nilai agunan yang tidak mencukupi dengan nilai kredit yang dibutuhkan. UMKM-K tidak memiliki sejarah usaha dan dokumen yang kuat, tidak memiliki aset yang besar sehingga jaminan tidak mencukupi persyaratan. **Kedua**, ditinjau dari kelayakan usaha maka usaha yang diajukan UMKM-K untuk memperoleh kredit dari bank umum dianggap tidak layak. **Ketiga**, manajemen produksi dan keuangan yang dimiliki UMKM-K relatif lemah dan pada umumnya tidak memiliki dokumen yang memadai.

Kelayakan usaha dianggap menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan bank umum dalam penyaluran kredit kepada UMKM-K. Sedangkan jika nilai agunan yang dimiliki tidak mencukupi dibandingkan dengan nilai kredit yang diajukan, maka biasanya dilakukan penyesuaian terhadap nilai kredit. Faktor kelayakan usaha dan ketersediaan agunan kemudian menjadi semakin ketat dipersyaratkan oleh bank umum setelah Bank Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 31/147/KEP/DIR pada tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan keputusan No. 31/148/KEP/DIR pada tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Hambatan dari Sisi Regulasi Bank Indonesia

Berdasarkan keputusan Bank Indonesia yang dikeluarkan setelah krisis ekonomi menyebabkan bank umum tidak cukup memiliki keleluasaan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM-K. Surat keputusan tersebut adalah Keputusan No. 31/147/KEP/DIR pada

tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Keputusan No.31/148/KEP/DIR pada tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Ketentuan No.31/147/KEP/DIR menjelaskan bahwa KAP dinilai berdasarkan⁵:

1. **Prospek usaha**, dengan indikator industri atau usaha yang memiliki potensi pertumbuhan, pasar yang stabil, manajemen yang sangat baik, dukungan stabil dari perusahaan afiliasi atau group, dan tenaga kerja yang memadai dan terhindar dari perselisihan.
2. **Kondisi keuangan debitur** (utamanya arus kas), dalam aspek perolehan laba, kemampuan permodalan, kondisi likuiditas dan modal kerja, analisis arus kas, kondisi portofolio yang sensitif terhadap nilai tukar dan suku bunga.
3. **Kemampuan membayar**, dengan indikator ketepatan waktu pembayaran pokok dan atau bunga, informasi keuangan yang disampaikan debitur, dan dokumentasi kredit.

Di sisi lain, kualitas kredit⁶ sebagai salah satu bentuk aktiva produktif digolongkan kedalam lima kelompok, yaitu: (i) lancar, (ii) dalam perhatian khusus, (iii) kurang lancar, (iv) diragukan, dan (v) macet.

⁵ SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR pasal 3.

⁶ Jika dokumentasi dan arsip debitur tidak dapat memberikan informasi yang cukup maka kualitas aktiva produktif yang digolongkan bank sebagai lancar dan dalam perhatian khusus akan diturunkan oleh BI menjadi setinggi-tingginya kurang lancar

Sedangkan ketentuan No. 31/148/KEP/DIR tentang PPAP menjelaskan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan umum PPAP minimal 1% dari Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI dan SUP (Surat Utang Pemerintah). Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: (i) 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus, (ii) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, (iii) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan (iv) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP, adalah⁷:

1. Giro, deposito, tabungan, dan setoran jaminan dalam mata uang Rupiah dan valas yang diblokir disertai dengan kuasa pencairan, dengan nilai setinggi-tingginya 100%.
2. SBI dan SUP, dengan nilai setinggi-tingginya 100%.
3. Surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal, dengan nilai setinggi-tingginya 50%.
4. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran diatas 20m³, dengan nilai setinggi-tingginya: (i) 70% untuk penilaian yang belum melampaui 6 bulan, (ii) 50% untuk penilaian yang dilakukan setelah 6 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan, (iii) 30% untuk penilaian yang dilakukan setelah 18 bulan

tetapi belum melampaui 30 bulan, dan (iv) 0% untuk penilaian yang dilakukan setelah 30 bulan.

Kedua peraturan tersebut pada dasarnya mensyaratkan kepada bank umum rambu-rambu yang sangat ketat dalam pemberian kredit. Di sisi lain, kondisi UMKM-K pada umumnya dari sisi ketersediaan dan kondisi agunan yang dimiliki tidak cukup memadai, serta pencatatan/dokumentasi yang relatif terbatas. Pada saat yang sama kemampuan bank umum dengan teknik penilaian yang dimiliki relatif terbatas menyebabkan bank umum mengalami kesulitan dalam menilai prospek usaha UMKM-K dan pada gilirannya kemampuan membayar UMKM-K. Implikasi dari kondisi tersebut menyebabkan bank umum harus menyediakan dana cadangan yang cukup besar jika akan menyalurkan kredit kepada UMKM-K dan itu berarti akan mengurangi kemampuan bank umum memenuhi CAR yang dipersyaratkan Bank Indonesia. Akhirnya, bank umum akan memilih untuk mengalokasikan dana yang dihimpun kepada tujuan yang lebih aman, seperti SBI yang tidak memerlukan adanya dana cadangan.

Di samping itu, ketentuan Bank Indonesia mengenai PPAP yang mensyaratkan dilakukannya review setiap 6 bulan sekali oleh penilai independen agar nilai agunan tidak berkurang dengan beban pembiayaan ditanggung oleh bank umum juga dianggap sebagai salah satu faktor yang memberatkan. Keterbatasan jangkauan bank umum terhadap UMKM-K dan adanya ketentuan tersebut tentunya akan menyebabkan UMKM-K yang dapat dijangkau oleh bank umum sebagai calon peminjam menjadi relatif terbatas.

⁷ SK Direksi BI No. 31/148/KEP/DIR pasal 4.

Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Undang-Undang Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya⁸. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998. Dimana Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 berbunyi:

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Jika memperhatikan judul Bab V UU Perbankan (terdiri dari pasal 29 s/d pasal 37b), maka pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudent banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank.

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini juga termaktub dalam pasal 8 dan 11 UU Perbankan. Pasal 8 berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pasal 11 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

⁸ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.18

- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. Anggota dewan komisaris;
 - c. Anggota direksi;
 - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. Pejabat bank lainnya; dan
 - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank ini adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 4 pasal 29 diatas.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank

dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Walaupun ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan bahwa bank benar-benar bertanggung jawab terhadap para nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan bagi nasabahnya. Sebab, jika sekali bank dirugikan maka selamanya nasabah tidak akan percaya terhadap bank yang bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan bank dan nasabahnya, yang bukan hanya hubungan antara debitur dan kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*)

2.5 Belum Maksimalnya Dukungan Perusahaan Penjaminan Kredit

Terdapat dua perusahaan penjamin kredit PT. ASKRINDO dan Perum Jamkrindo yang menyediakan jasa berupa garansi kredit kepada bank umum dalam menutupi risiko yang mungkin terjadi dalam penyaluran kredit dari bank umum kepada UMKM-K. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Intensifikasi Tanaman Pangan sebagai contoh belum maksimalnya dukungan perusahaan penjaminan kredit, yakni:

1. Pada KUR, aturan penjaminan ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah (Komite Kebijakan KUR, Kementerian Koordinator Perekonomian) sehingga masih banyak UMKM-K yang belum bisa memanfaatkan KUR untuk pengembangan usahanya karena pembatasan syarat calon debitur KUR.

2. Pada KKP-E Intensifikasi Tanaman Pangan, belum maksimalnya dukungan perusahaan penjamin kredit juga disebabkan aturan penjaminan yang ditentukan pemerintah, terbatas pada komoditi padi dan jagung, sehingga komoditi lainnya pada skim kredit ini belum bisa *tercover* penjaminan kredit.

Paling tidak terdapat lima persoalan utama yang menyebabkan rendahnya kepercayaan bank umum menggunakan lembaga penjaminan kredit yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Bank umum tidak mengetahui secara jelas kemampuan dari kedua lembaga tersebut untuk memenuhi klaim dari bank umum.
2. Bank sulit memperkirakan potensi kerugian yang akan menjadi beban bank.
3. Proses klaim yang diajukan bank umum berbelit-belit. Kondisi ini disebabkan karena kemampuan membayar klaim tidak dapat dilakukan sekaligus, sehingga ada saja persyaratan yang dianggap kurang dari bank umum untuk memperpanjang waktu.
4. Perjanjian penjaminan tidak selalu ditepati hingga jangka waktu kredit jatuh tempo. Kadangkala pemutusan penjaminan dihentikan di tengah jalan secara sepihak padahal kredit telah direalisasikan oleh bank.

KESIMPULAN

Dua peraturan yaitu SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR dan SK Direksi BI No. 31/148/KEP/DIR pada dasarnya mensyaratkan kepada bank umum tentang rambu-rambu yang sangat ketat dalam pemberian kredit. Di sisi lain, kondisi UMKM-K pada umumnya dari sisi ketersediaan dan kondisi agunan yang dimiliki tidak cukup memadai, serta

pencatatan/dokumentasi yang relatif terbatas. Pada saat yang sama kemampuan bank umum dengan teknik penilaian yang dimiliki relatif terbatas menyebabkan bank umum mengalami kesulitan dalam menilai prospek usaha UMKM-K dan pada gilirannya kemampuan membayar UMKM-K. Implikasi dari kondisi tersebut menyebabkan bank umum harus menyediakan dana cadangan yang cukup besar jika akan menyalurkan kredit kepada UMKM-K dan itu berarti akan mengurangi kemampuan bank umum memenuhi CAR yang dipersyaratkan Bank Indonesia. Akhirnya, bank umum akan memilih untuk mengalokasikan dana yang dihimpun kepada tujuan yang lebih aman, seperti SBI yang tidak memerlukan adanya dana cadangan.

Selain itu, ketentuan Bank Indonesia mengenai PPAP yang mensyaratkan dilakukannya review setiap 6 bulan sekali oleh penilai independen agar nilai agunan tidak berkurang dengan beban pembiayaan ditanggung oleh bank umum juga dianggap sebagai salah satu faktor yang memberatkan. Keterbatasan jangkauan bank umum terhadap UMKM-K dan adanya ketentuan tersebut tentunya akan menyebabkan UMKM-K yang dapat dijangkau oleh bank umum sebagai calon peminjam menjadi relatif terbatas.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan pedoman bagi bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

Gemari Edisi 90/Tahun IX/Juli. 2008.
UMKM Jadi Primadona Entaskan
Kemiskinan

Ikhwan, Andi dan Wolfram Hiemann.
2001. Hambatan Bank Umum
Dalam Menyalurkan Kredit Kepada
Usaha Kecil dan Menengah dan
Strategi Mengatasinya, Background
report, ADB SME Development.

Setiautami, Asty. 2008. Dampak
Pembiayaan UMKM Terhadap
Perekonomian Indonesia (Periode
2001 – 2007). Universitas
Indonesia : Tesis.

Sri Adiningsih. 2000. Regulasi Dalam
Revitalisasi Usaha Kecil dan
Menengah di Indonesia.

Surat Keputusan Direksi BI No.
31/147/KEP/DIR

Surat Keputusan Direksi BI No.
31/148/KEP/DIR

Undang-Undang No.10 tahun 1998
tentang Perbankan

Undang-Undang No.23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia

Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-aspek
Hukum Perbankan di Indonesia, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

